



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email [hruddin@outlook.com](mailto:hruddin@outlook.com), sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu

Hlm.1 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 30 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Xxx, NIK (xxx), Pendidikan terakhir, Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Pemohon);

3. Bahwa sejak Agustus 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengajak untuk kembali bersama, namun Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah dengan lelaki lain;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Agustus 2008 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hlm.2 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangan tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak merubah pendirian Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tidak dihadiri Termohon, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan

Hlm.3 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila perkawinannya dengan Termohon putus, maka Pemohon siap menanggung nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 09 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 30 Juli 2024 atas nama Xxx (Pemohon) dan Xxx (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2005 di tempat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih enam belas tahun;

Hlm.4 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang lagi setelah kepergiannya dan tidak pernah pula mendengar Pemohon pergi menemui Termohon untuk mengajak Termohon kembali rukun;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah lagi setelah berpisah dengan Termohon, tetapi menurut keterangan Pemohon, justru Termohon yang sudah menikah kembali dengan laki-laki lain
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Vale;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih enam belas tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah pergi menemui Termohon untuk mengajak rujuk, namun Termohon menolak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat tinggal bersama Pemohon;

Hlm.5 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Vale;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Talak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, namun demikian Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi kewenangan kepada Pengadilan Agama Malili, sedangkan kepadanya telah diberitahukan haknya tentang itu dalam surat panggilan, sehingga ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai pelepasan hak atas afirmasi yang diberikan oleh negara,

Hlm.6 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini gugatan perceraian diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

## Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon mendudukkan istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

## Ketidakhadiran Termohon

Mengenai ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah;

Hlm.7 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat suatu eksepsi mengenai kewenangan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara *verstek* [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

## Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Pemohon untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi untuk menyatakan upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan pula untuk memeriksa pokok perkara;

## Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Termohon telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim dapat

Hlm.8 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstantasi dalil permohonan Pemohon sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak atas Termohon, maka guna memastikan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Pemohon diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

## **Pertimbangan Formil Alat Bukti**

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Hlm.9 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi

Hlm.10 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

## **Pertimbangan Dalil Permohonan**

Mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

### Peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBG];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan telah ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

### Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun setelah menikah, namun saat ini kedua pihak sudah tidak lagi rukun, hal mana sebagaimana diketahui sendiri saksi-saksi karena keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, para pihak tidak lagi membangun komunikasi layaknya suami-istri, sehingga dikaitkan dengan kondisi saat ini

Hlm.11 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah, maka selama itu pula para pihak telah tidak menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian serta relevan dengan permohonan *a quo*, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

-

Bahwa keadaan tersebut di atas bersesuaian pula dengan sikap Termohon yang tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, karena tidak pernah hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

## Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

## Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.12 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta salah satu

Hlm.13 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

*"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan

Hlm.14 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

## Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Mengenai hal dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

-  
Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya [vide: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

-  
Bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, termasuk memastikan hak dan kebutuhan anak terpenuhi adalah seimbang [vide: Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], namun tidak selalu berarti sama, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda;

Hlm.15 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



-  
Bahwa karena kedudukan penting anak, maka dalam hal orang tua sudah tidak lagi bermitra dalam kesatuan rumah tangga, maka negara mengatur bahwa kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak terus-menerus berlaku [vide: Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], dengan ketentuan ayah kandung yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak [vide: Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

-  
Bahwa pernyataan Pemohon mengenai kesanggupan memenuhi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dinilai selaras dengan pengaturan di atas;

-  
Bahwa dengan merujuk pada standar kecukupan yang diatur Bank Dunia, dalam hal ini sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, menurut Hakim besaran nafkah anak sesuai kesanggupan Pemohon telah memenuhi asas kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi nafkah anak sesuai dengan kesanggupannya;

### **Pertimbangan Petitum**

Mengenai petitum angka 1, menimbang oleh karena permohonan a quo merupakan permohonan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan a quo dapat dikabulkan secara *verstek*. Dengan demikian hakim merasa perlu pula menyatakan keadaan yang mendasari pemeriksaan secara *verstek* ini, dalam hal ini ketidakhadiran Termohon;

Mengenai petitum angka 2, menimbang oleh karena permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di hadapan sidang

Hlm.16 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula, demi melindungi hak anak, maka hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatannya dapat menetapkan besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon dalam suatu diktum yang bersifat deklaratif sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di muka, yang mana demi tertib-nya amar putusan, maka diktum yang mengatur tentang nafkah anak diletakkan setelah diktum tentang izin kepada Pemohon memutus perkawinan-nya dengan Termohon;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri dan/atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;
- Bahwa untuk tujuan di atas, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Hlm.17 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab Pemohon berdasarkan putusan ini terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak mandiri dan/atau dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Mengenai petitum subsidair Pemohon tentang apabila Hakim berpendapat lain, agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Menetapkan Pemohon menanggung nafkah anak bernama Xxx, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Xxx sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm.18 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 07 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	38.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 208.000,00

*Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.*

Hlm.19 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)